

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses perubahan sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik dalam transaksi jual beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses perubahan sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Proses ini dilakukan melalui sistem elektronik yang mencakup tahapan pengajuan permohonan oleh pemilik tanah, verifikasi dan validasi data, digitalisasi dokumen, hingga penerbitan sertipikat elektronik yang ditandatangani secara digital oleh pejabat berwenang.
2. Dalam hal terjadi transaksi jual beli, proses perubahan sertipikat fisik menjadi elektronik dilakukan setelah akta jual beli ditandatangani oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selanjutnya, berkas diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk proses balik nama dan sekaligus perubahan bentuk sertipikat menjadi elektronik. Proses ini mengharuskan adanya integrasi antara sistem PPAT dan sistem elektronik BPN serta verifikasi data yang ketat untuk menjamin keabsahan dokumen.

3. Hambatan-hambatan dalam proses perubahan sertipikat meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, belum meratanya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, ancaman keamanan siber, serta masih adanya keraguan dari sebagian pihak terhadap kekuatan hukum sertipikat elektronik. Hal ini menyebabkan implementasi di lapangan belum berjalan secara optimal dan masih membutuhkan peningkatan sosialisasi serta penguatan sistem.

B. Saran

1. Peningkatan Infrastruktur dan SDM

Pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN, perlu meningkatkan kesiapan infrastruktur teknologi dan kualitas sumber daya manusia di Kantor Pertanahan, terutama dalam hal penguasaan sistem elektronik pertanahan, guna mendukung proses perubahan sertipikat tanah fisik menjadi elektronik secara optimal.

2. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat dan PPAT

Diperlukan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat serta PPAT mengenai prosedur, manfaat, dan kekuatan hukum sertipikat elektronik. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalisir resistensi terhadap kebijakan digitalisasi pertanahan.

3. Penguatan Regulasi dan Keamanan Sistem Elektronik

Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan telah memiliki keamanan yang kuat dan dapat diakses dengan stabil, serta